



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 26 /K/ 411.012/2021  
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS  
MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Pemberlakuan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan mempertimbangkan kriteria Zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut:
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Rukun Tetangga (RT), maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspect biasa di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah PPKM tingkat RT yang mencakup:
    1. menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat;
    2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan

6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

- KETIGA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan karang taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk/mengaktifkan kembali Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan, RT/RW, membentuk rumah/tempat isolasi yang layak beserta tim/personil yang bertugas, serta untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
- KELIMA : Posko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA Posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan dan Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten.
- KETUJUH : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan bersamaan dengan pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat kabupaten, sebagai berikut :
- a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) sebesar 50% (lima puluh persen) dan bekerja dari kantor (*Work From Office/WFO*) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (daring) atau *online*;
- c. untuk sektor esensial: kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, pasar, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
  1. kegiatan restoran, warung makanan/minuman. Makan/minum ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan
- h. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

**KEDELAPAN** : Selain pengaturan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Satgas COVID-19 lebih mengintensifkan kembali penerapan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan *tracking*, system dan manajemen *tracking*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, dan tempat isolasi/*karantina*).

KESEMBILAN : Camat dan Kepala Desa/Lurah meningkatkan pengawasan pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di wilayahnya.

KESEPULUH : Pembiayaan pelaksanaan posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah berdasarkan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
- b. kebutuhan ditingkat kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk;
- c. kebutuhan terkait penguatan penerapan protokol kesehatan, *testing*, *tracking* dan *treatment* dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk.

KESEBELAS : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2021.

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 Pebruari 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001

